



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxx, beralamat di Desa Gong Solok RT. 002, Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepiner Roben.,S.H dan Rekan., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Meranti RT. 3 Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus No. 30/Pdt.SR/SKK/III/2020 tertanggal 7 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

Yyy, beralamat di Jalan Surya Dinata RT. 1 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 19 Maret 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2004 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di Gereja St. Fransiskus Xaverius Malinau sebagaimana tercatat sesuai dengan testimonium matrimonii (Surat Kawin) Nomor.119/2004 ;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6406CPK2104201002081 Tertanggal 21 April 2010 dengan demikian perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut sah secara hukum ;
3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal di rumah orang tua PENGUGAT yang berada di Desa Gong Solok Kec. Malinau Selatan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah tempat tinggal di Jl. Surya Dinata Teluk Sangan RT. 1 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;

4. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki keturunan ;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT rukun tentram dan damai sebagaimana dalam tujuan dalam sebuah keluarga setelah menjelang 6 tahun masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai timbul masalah dalam keluarga sehingga membuat rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis ;

6. Adapun yang menyebabkan terjadinya persoalan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut ialah :

1) Bahwa pada tahun 2012 sejak PENGGUGAT mulai melakukan Tugas belajar di Kampus Kementerian Pertanian Yogyakarta Jawa Tengah pada saat itu kakak dari TERGUGAT secara tiba-tiba mendesak PENGGUGAT untuk melakukan perceraian kepada TERGUGAT secara adat namun di tolak oleh PENGGUGAT ;

2) Bahwa selama PENGGUGAT menempuh pendidikan pada tahun 2014 setelah selesai pendidikan ternyata TERGUGAT diketahui telah memiliki Pria lain dan menikah dengan pria tersebut dan hal tersebut juga diketahui oleh PENGGUGAT dengan hilangnya nama TERGUGAT pada Kartu Keluarga PENGGUGAT secara tiba-tiba sehingga membuat penggugat mencari informasi tersebut dan ternyata TERGUGAT telah Pergi dengan Pria lain ;

3) Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk hidup rukun dengan TERGUGAT namun tidak berhasil sampai pada saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bersama sejak tahun 2012 dan sampai saat ini telah berpisah kurang lebih 8 Tahun ;

7. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan PENGGUGAT telah memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin perceraian dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau dengan Nomor : 873.4/501/BKPP/VIII/2019 ;

8. Bahwa oleh karena GUGATAN ini sangat beralasan hukum, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka PENGGUGAT mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT agar putus karena Perceraian ;

9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal

PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk di catatan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 16 Mei 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6406CPK2104201002081 Tertanggal 21 April 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau agar **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Maret 2020, tanggal 27 Maret 2020, dan tanggal 2 April 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela diri di persidangan, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat membacakan gugatannya di persidangan yang mana isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan pada isi gugatan tersebut ;

Menimbang bahwa, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti dimana masing-masing Surat-surat bukti diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor 119/2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7720000689 berdasarkan akta perkawinan nomor 6406CPK2104201002081, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 21 April 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6406060808070011 atas nama Kepala Keluarga Xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 9 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Status Bebas Nomor Prot : 20/Trib.KTS/Status Bebas/2016 yang dikeluarkan oleh Tribunal Keuskupan Tanjung Selor dan ditanda tangani oleh Silvester Susianto Budi, MSF, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian dari Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Malinau Nomor 873.4/66/BKPP/II/2020 pada tanggal 3 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Tan Irang., M.AP., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;

Menimbang bahwa, disamping bukti tertulis seperti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Yuliana**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dari 7 (tujuh) bersaudara Penggugat adalah anak kedua dari bapak bernama Alang, sedangkan ibu bernama Urai Incau ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal dan bulan saksi lupa pada tahun 2004 di Gereja Katolik Gong Solok yang diberkati oleh Pastor dari Paroki Pulau Sapi ;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ;
 - Bahwa tidak ada anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2012, tetapi saksi sudah lupa tanggal dan bulannya ;
 - Bahwa Tergugat yang terlebih dahulu meninggalkan rumah yang pada waktu itu berada di daerah Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat duluan pergi meninggalkan Penggugat karena pada waktu itu Penggugat pergi ke daerah Jawa untuk melanjutkan sekolah yang dibiayai oleh Kantor Dinas tempat Penggugat bekerja, kemudian Penggugat menyiapkan rumah sendiri untuk Tergugat tinggal agar Tergugat bisa tenang tinggal sendiri. Tetapi Tergugat tidak betah tinggal sendirian di rumah dan pergi meninggalkan rumah yang sampai sekarang tidak diketahui Tergugat berada dimana ;
- Bahwa Penggugat pergi ke daerah Jawa untuk melanjutkan bersekolah lagi selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 ;
- Bahwa pada saat Penggugat tugas belajar ke Jawa yang dibiayai oleh Kantor Dinas tempat bekerja, Tergugat tidak diajak oleh Penggugat karena tugas belajar dari Dinas Penggugat hanya untuk Penggugat saja dan keluarga tidak dibiayai ;
- Bahwa selama Penggugat melakukan tugas belajar, Tergugat hanya tinggal sendirian saja ;
- Bahwa Penggugat jarang pulang ke Malinau pada saat melakukan tugas belajar untuk menjenguk Tergugat ;
- Bahwa pada saat Penggugat kembali ke Malinau setelah selesai menjalankan tugas belajar, waktu itu Tergugat sudah pergi dari rumah yang berada di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dalam keadaan kosong ;
- Bahwa Tergugat tidak ada ijin kepada Penggugat atau kepada keluarga Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah, karena waktu itu Tergugat pergi hanya untuk ijin pergi ke rumah orang tua Tergugat di Sekatak, tetapi Tergugat pergi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan tidak pernah kembali sampai saat ini ;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke Malinau, kemudian Penggugat dan keluarga Penggugat sempat mencari Tergugat ke Sekatak, tetapi tidak ketemu. Setelah 4 (empat) bulan kemudian Tergugat dan keluarga Tergugat datang kepada Penggugat untuk meminta surat cerai karena Tergugat ingin menikah lagi tetapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa bukti P-4 berupa Surat Status bebas (No. Prot: 20/Trib.KTS/Status Bebas/2016) yang diterbitkan oleh Tribunal Keuskupan Tanjung Selor tertanggal 30 Juni 2016, diajukan oleh Penggugat kepada Keuskupan Tanjung Selor karena di desak oleh Tergugat dengan alasan Tergugat ingin menikah lagi ;
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, Tergugat sering tidak cocok dengan keluarga Penggugat dan Penggugat sering keluar kota untuk

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas serta banyak dengar cerita dari orang lain jika Tergugat sering jalan dengan pria lain ;

- Bahwa Pengugat tidak ada menikah lagi ;

2. **Saksi Juk Bilung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan adik ipar saksi ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal dan bulan saksi lupa pada tahun 2004 di Gereja Katolik Gong Solok Kabupaten Malinau yang diberkati oleh Pastor dari Paroki Pulau Sapi ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2012, tetapi saksi sudah lupa tanggal dan bulannya ;
- Bahwa Tergugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah yang sebelumnya ditinggali bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang berada di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Tergugat duluan pergi meninggalkan Penggugat karena pada waktu itu Penggugat pergi ke daerah Jawa untuk melanjutkan sekolah yang dibiayai oleh Kantor Dinas tempat Penggugat bekerja, kemudian Penggugat menyiapkan rumah sendiri untuk Tergugat tinggal agar Tergugat bisa tenang tinggal sendiri. Tetapi Tergugat tidak betah tinggal sendirian di rumah dan pergi meninggalkan rumah yang sampai sekarang tidak diketahui Tergugat berada dimana ;
- Bahwa Penggugat pergi ke daerah Jawa untuk melanjutkan bersekolah lagi selama 4 (empat) tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015 ;
- Bahwa selama Penggugat tugas belajar ke Jawa yang dibiayai oleh Kantor Dinas tempat bekerja, Tergugat tidak diajak oleh Penggugat karena tugas belajar dari Dinas Penggugat hanya untuk Penggugat saja dan keluarga tidak dibiayai ;
- Bahwa selama Penggugat melakukan tugas belajar, Tergugat hanya tinggal sendirian saja ;
- Bahwa Penggugat jarang pulang ke Malinau pada saat melakukan tugas belajar untuk menjenguk Tergugat ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat kembali ke Malinau setelah selesai menjalankan tugas belajar, Tergugat sudah pergi dan rumah yang berada di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sudah dalam keadaan kosong ;
- Bahwa Tergugat tidak ada ijin kepada Penggugat atau kepada keluarga Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah, karena sepengetahuan saksi Tergugat pergi hanya untuk ijin pergi ke rumah orang tua Tergugat di Sekatak, tetapi Tergugat pergi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan tidak pernah kembali sampai saat ini ;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke Malinau, kemudian Penggugat dan keluarga Penggugat sempat mencari Tergugat ke Sekatak, tetapi tidak ketemu. Setelah 4 (empat) bulan kemudian Tergugat dan keluarga Tergugat datang kepada Penggugat untuk meminta surat cerai karena Tergugat ingin menikah lagi tetapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa Tergugat pernah pulang ke rumah atau bertemu dengan Penggugat setelah Tergugat pergi dari rumah hanya sekali saja Tergugat datang ke Kantor Desa Gong Solok untuk meminta surat pindah dan sekali menemui Penggugat untuk meminta surat cerai ;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya damai terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan sekarang sudah menikah lagi tetapi tidak diketahui menikah secara apa ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertanian Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 8 (delapan) tahun dari 2012 sampai dengan 2020 ;
- Bahwa saksi ada mendengar cerita dari orang lain jika Tergugat sudah menikah 4 (empat) kali ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut diatas sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 142 ayat (1) RBG, dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "Actor Sequitur Forum Rei" ;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan (M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hal.192-193) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Xxx, dengan identitas lengkap seperti pada gugatan Penggugat dan sesuai dengan bukti surat (P-3) yaitu fotocopy Kartu Keluarga atas nama Xxx dimana gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada Istri Penggugat yang bernama Yyy yang beralamat di Jalan Surya Dinata Teluk Sangan RT. 1 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yang mana berdasarkan alamat Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang mengadili ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 20 Maret 2020, tanggal 27 Maret 2020, dan tanggal 2 April 2020 yang mana dalam risalah panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat di Jalan Surya Dinata Teluk Sangan RT. 1 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dimana Jurusita

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malinau tidak bertemu dengan Tergugat akan tetapi melalui Kepala Desa Malinau Hulu untuk disampaikan risalah panggilan sidang tersebut kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa sejak semula Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 20 Maret 2020, tanggal 27 Maret 2020 dan tanggal 2 April 2020 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malinau ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, dimana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg), Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan Barangsiapa mengatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Yuliana dan Juk Bilung yang telah diajukan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum-petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita (dalam hal ini penggugat dan tergugat) sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa“. Dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai berkas perkara gugatan perceraian Penggugat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Yuliana dan Juk Bilung yang keterangan di bawah sumpah/janji mengatakan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 2010 yang dilakukan menurut agama Katolik dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. Wan Ibung M.B. Omi, di Kabupaten Malinau dan selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 6406CPK2104201002081 tertanggal 21 April 2010, sebagaimana bukti P-3 yang selama ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Malinau dan tidak mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan dari penggugat tersebut ternyata penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan seperti yang di atur dalam pasal 19 huruf a, b dan f dari Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah, ternyata tidak dapat dipertahankan oleh karena Tergugat sudah 8 (delapan) Tahun lamanya pergi dari rumah meninggalkan Penggugat karena mempunyai pria idaman lain bahkan Tergugat dan pria idamannya sudah menikah lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi diatas yang menerangkan selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Penggugat sering memberikan nafkah atau memberikan biaya kepada Tergugat pada waktu Penggugat pergi ke daerah Jawa untuk melanjutkan sekolah yang dibiayai oleh Kantor Dinas tempat Penggugat bekerja selama 4 (empat) Tahun mulai dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 dan sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga besar tetapi Tergugat tidak ingin lagi untuk didamaikan dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat sudah 8 (delapan) Tahun lamanya pergi dari rumah meninggalkan Penggugat karena mempunyai pria idaman lain bahkan Tergugat dan pria idamannya sudah menikah lagi merupakan alasan yang limitatif telah ditetapkan dalam Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam perkara a quo juga terdapat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai sekarang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan antara satu sama lainnya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan yang tidak dapat diharapkan akan rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah " ;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka fakta yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terbukti dipersidangan seperti tersebut diatas, menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya maka gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka fakta yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terbukti dipersidangan seperti tersebut diatas, menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam **petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan ;**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah seharusnya Putusan perceraian ini dapat dicatat atau didaftar ke dalam buku/register yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 yaitu berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang No. 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian sehingga **petitum gugatan Penggugat point 3 dapat dikabulkan ;**

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) R.Bg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga dengan perubahan redaksional dengan petitum gugatan Penggugat point 4 patutlah kepada Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir menghadap persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya ;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 16 Mei 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6406CPK2104201002081 Tertanggal 21 April 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Malinau agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., dan Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Esra Paembonan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6.000;
2. Redaksi	:	Rp.10.000;
3.....P	:	Rp.100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.375.000,00;
anggilan	:	

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.541.000,00;
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)